

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas hingga bawah banyak terjadi penyimpangan hukum, pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (*transisi*) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian, misalnya yang diatur dalam bab XXII buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur mengambil, sesuatu benda, yang sebagai atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, kiranya sudah jelas bahwa inti pengertian dengan sengaja atau *opzet* ialah *wilens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui.

Karena yang dapat dikehendaki (*gewild*) atau yang dapat dimaksud hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi

unsur kesengajaan atau *opzet* itu, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil.
- b. Mengetahui bahwa yang diambil nya itu ialah sebuah benda.
- c. Mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagai atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan,
- d. Telah bermaksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Jika kehendak,maksud atau pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak,maksud atau pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan,maka tidak bisa juga dikatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan atau *opzet* untuk melakukan pencurian seperti yang kita ketahui yang diatur dalam Pasal 362 KUHP,sehingga hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Kejahatan terhadap harta benda merupakan penyerangan antara kepentingan hukum orang terhadap harta benda milik orang lain(bukan pemilik petindak) salah satu unsur objektif dalam rumusan masalah ini berupa unsur perbuatan materil, antara lain seperti perbuatan mengambil pada pencurian.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Mulyatno percobaan mengandung dua inti yaitu segi subyektif (adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu) dan sebagai segi objektif (adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan).Menurut beliau kedua inti percobaan itu terlihat dalam rumusan yang diusulkan beliau itu,yaitu dalam kata-kata “mulai kejahatan yang dituju”.Dalam rumusan tersebut dinyatakan baik segi subyektif (yaitu kejahatan yang dituju) maupun segi objektif (mulai melaksanakan).<sup>3</sup>

Delik percobaan bukanlah kejahatan yang sejak dahulu dikenal karena masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana barulah beraksi jikalau perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat atau orang

---

<sup>1</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, ,Sinar Grafika,Edisi kedua,2013,h. 1-3

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu media, Malang 2004, h. 5

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief,*Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.108-109

seorang. Dalam hal demikian, timbul reaksi masyarakat, yaitu kepala-kepala suku, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan. Kualifikasi kejahatan ditentukan semata-mata oleh apa yang nyata terjadi dan belum diperhitungkan niat pembuat (*dader*) untuk melakukan perbuatan yang tercela.

Hal ini dapat dikatakan sebagai percobaan pada hakikatnya berdasarkan pada kehendak kejahatannya. Dengan kata lain, berdasarkan uraian subjektif, tetapi sekaligus berdasarkan ukuran objektif karena kesengajaan itu telah mengambil arah yang membahayakan kepentingan hukum yang harus dilindungi, yang secara objektif telah membuahkan permulaan atau niat melakukan kejahatan tertentu.

Dewasa ini banyak sekali terdapat kasus percobaan yang terjadi di masyarakat kita, baik kasus percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, sampai percobaan pemerkosaan terjadi. Masyarakat seringkali keliru dalam mengartikan apa itu percobaan. Dalam kenyataannya, masyarakat masih memiliki tanda tanya besar mengapa percobaan harus dipidana. Padahal, tindak pidana yang dimaksud tidak sempat terjadi. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai percobaan secara rinci agar tidak terjadi kekeliruan lebih lanjut saat memahami apa itu percobaan.<sup>4</sup> Pembuat percobaan diancam pidana untuk memberantas kehendak jahat, yaitu kesengajaan pembuat, pada saat mewujudkan arah yang membahayakan sehingga darinya tampak objektif permulaan untuk melakukan kejahatan. Hal dapat dipidananya pembuat percobaan pada hakikatnya berdasarkan kehendak jahatnya. Dengan kata lain, berdasarkan ukuran subjektif, tetapi sekaligus berdasarkan ukuran objektif karena kesengajaan itu telah mengambil arah yang membahayakan kepentingan hukum yang harus dilindungi, yang secara objektif telah membuahkan permulaan melakukan kejahatan tertentu. Penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan percobaan menurut hemat penulis barulah mempunyai *Psychologische Zwang*, ancaman kejiwaan terhadap para pembuat delik percobaan, agar tidak mengulangi membuat kejahatan setelah

---

<sup>4</sup><http://yessysca.blogspot.co.id/babi-pendahuluan-1.html>, diakses tanggal 24 maret 2016, pukul 13.00

menjalani pidananya dan menakut-nakuti anggota-anggota masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Dalam hal percobaan pencurian terdapat dalam kasus yang ada pada putusan Nomor: 1068/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. Dalam hal kronologi kasus yaitu bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 07.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dengan berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda revo Warna Biru Nomor Polisi A 5657 GT dan yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I dibonceng dengan tujuan ke Pondok Indah dengan maksud akan mengambil sepeda motor orang lain dan sesampainya di wilayah Kebayoran Lama tepatnya di Pondok Indah dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas kemudian terdakwa II sudah ada gambaran yang akan diambilnya yang berada di Halte Busway dimana ada sepeda motor Honda Revodan oleh terdakwa I sepakat akan mengambilnya lalu terdakwa II membelokan atau memutar arah, setelah sampai disasaran sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II berhenti lalu terdakwa I turun dari boncengan dan terdakwa II tetap diatas sepeda motor dengan maksud mengawasi situasi kemudian terdakwa I melirik kira dan kekanan merasa tidak ada yang dicurigai kemudian terdakwa I menaiki sepeda motor yang akan diambil kemudian terdakwa I memasukkan kunci leter "T" dengan paksa dan memutar dengan kunci pas dan berhasil dibuka stop kontak dan menyala dan setelah menyala oleh terdakwa I akan dibawa pergi tetapi sebelum sempat dibawa pergi terdakwa I dan terdakwa II ketahuan oleh polisi berpakaian preman.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian ditangkap lalu diserahkan ke Yanmas Satpam Pondok Indah Mall 1 dan kemudian dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Lama untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Untuk itu dalam skripsi ini mengambil judul yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian pada kasus yang ada dalam putusan Nomor (1068/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel).

---

<sup>5</sup>A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panintensier*, Raja Grafindo Persada, edisi revisi, 2006, h. 23-24

## **I.2 Rumusan Masalah**

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian yang dilakukan dengan bersama-sama.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan skripsi tersebut penulis ingin menjelaskan mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencurian yang dilakukan bersama-sama dan apakah faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

- a. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian, diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian sehingga tidak melakukan kembali tindak pidana pencurian tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 352 KUHP hingga Pasal 367 KUHP.
- b. Manfaat penulisan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1) Manfaat Teoritis**

Skripsi ini nantinya diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan ke majuan hukum pidana serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian

### **2) Manfaat Praktis**

Adanya manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya mencegah atau menegakan hukum terhadap pelaku pencurian.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Dalam suatu penulisan kerangka teori sangatlah diperlukan untuk mendukung suatu penulisan ilmiah, oleh karena itu penulis akan menggunakan teori penegakan hukum yang di kemukakan oleh Satjipto Raharjo. Penegakan hukum juga diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

### b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dalam wilayah hukum Jakarta Selatan, maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Benda adalah suatu barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>7</sup>

2) Penegakan hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan

---

<sup>6</sup> Satjipto raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.24

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h.32

pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

3) Hukum pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara<sup>9</sup>

4) Pencurian

suatu maksud atau tindakan kesengajaan seseorang atau pelaku yang meliputi unsur-unsur mengambil sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan cara melawan hukum.<sup>10</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian, Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### a. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

### b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi :

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 5

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 9

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 10

### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat misalnya kitab undang-undang hukum pidana serta peraturan perundang-undangan

### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

- a). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Tidak Pidana Pencurian (Nomor 1068/PID. B/2014/PN. JKT.SEL).
- b). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian dan hasil pemikiran yang tertuang dari jurnal hukum yang menunjang penulisan skripsi ini.
- c). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini digunakan kamus Bahasa Indonesia.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan menjelaskan uraian dari keseluruhan penulis menjelaskan sistematika yang disajikan secara ringkas dalam lima bab berikut ini:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab I penulisan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual dan metode penelitian.

**BAB II            TINJAUAN    UMUM    TENTANG    TINDAK    PIDANA    PENCURIAN**

Dalam bab II ini penulis menguraikan pengertian tentang Tindak Pidana dan Jenis-jenis pencurian, Pengertian Kejahatan, Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP dan Pengertian Penegakan Hukum.

**BAB III            ANALISIS PUTUSAN NOMOR (1068/Pid.B./2014/PN.Jakarta Selatan)**

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan kasus yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kasus pencurian, antara lain Kasus Posisi, Dakwaan, Keterangan Saksi, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan, dan Analisis Putusan.

**BAB IV            PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PENCURIAN DAN FAKTOR-FAKTOR NYA**

Pada bab IV ini penulis ingin menganalisis bagaimanakah penegekan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan faktor apakah yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dan faktor-faktor.

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab V ini mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.